

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang terdiri dari para pekerja baik itu pekerja perempuan maupun pekerja laki – laki merupakan modal utama bagi terselenggaranya pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sangat ditentukan oleh pemberian keamanan dan keselamatan maupun tidak diskriminasi baik itu bagi pekerja perempuan maupun laki-laki dalam memberikan jenis pekerjaan yaitu dengan cara memberikan perlindungan hukum yang dapat meningkatkan kinerja serta produktifitas kerjanya ditempat pekerja tersebut bekerja termasuk juga bagi pekerja yang bekerja di bidang hiburan khususnya hiburan malam di Kuta. Dalam Pasal 27 Ayat ( 2 ) Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa negara menjamin warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara tanpa diskriminasi berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain Dalam Undang – Undang Dasar 1945 diatas juga diatur dalam *Convention of the Elimination Against Woman 1979* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Wanita yang mewajibkan bagi negara peserta untuk menjamin hak – hak para pekerja yaitu Pasal 11 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) *Convention of the Elimination Against Woman 1979*. Pasal 11 ayat ( 1 ) dikatakan bahwa :

“Negara peserta wajib membuat peraturan – peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan pria dan wanita:

- a. hak untuk bekerja sebagai HAM
- b. hak atas kesempatan kerja yang sama termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai
- c. hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, berhak untuk memperoleh latihan kejujuran dan latihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, latihan kejuruan dan latihan ulang
- d. hak untuk memperoleh upah yang sama termasuk tunjangan – tunjangan baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama maupun persamaan perlakuan dalam nilai kualitas pekerjaan
- e. hak – hak atas jaminan sosial khususnya dalam hal pension, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia serta lain – lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar
- f. hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.

Ayat ( 2 ) dikatakan bahwa :

Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja negara – negara peserta wajib membuat peraturan –peraturan yang tepat :

- a. untuk melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi di dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan
- b. untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial tanpa kehilangan pekerjaan semula
- c. untuk menganjurkan pengadaan – pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban – kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat – tempat penitipan anak
- d. untuk memberi perlindungan khusus kaum wanita selama kehamilan pada pekerjaan yang terbukti berbahaya

Selain ketentuan yang mengatur mengenai larangan diskriminasi dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan *Convention of the Elimination Against Woman 1979*, dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai larangan diskriminasi yang berbunyi :

“ Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan “

Ketentuan pasal – pasal diatas membuka peluang bagi setiap tenaga kerja maupun pekerja baik perempuan maupun laki – laki untuk dapat memasuki semua sektor pekerjaan, akan tetapi kenyataannya sering terjadi diskriminasi antara laki – laki dan perempuan. Lahirnya ketentuan tersebut diharapkan tidak ada lagi diskriminasi baik terhadap pekerja perempuan maupun laki – laki dari segi pekerjaan. Selain masalah diskriminasi diatas juga terdapat permasalahan dibidang keselamatan pekerja. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat ia bekerja. Berkaitan dengan ini perlu upaya peningkatan perlindungan khususnya di bidang hukum agar para pekerja dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kerjanya termasuk juga tempat dia bekerja.

Diantara sekian banyak jenis pekerjaan yang tersedia terdapat jenis – jenis pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan maupun laki – laki untuk bekerja pada malam hari misalnya menjadi pramusaji cafe. Dalam

prakteknya perempuan dan laki – laki yang bekerja pada malam hari harus bekerja secara professional yaitu mengikuti tata cara bekerja dan peraturan yang ada di cafe tempat dia bekerja seperti bekerja hingga larut malam. Pekerjaan pada malam hari di cafe mempunyai resiko yang amat besar dibandingkan dengan bekerja pada siang hari sehingga perlindungan yang diberikan harus sesuai dengan resiko yang nantinya akan dialaminya. Resiko tersebut bisa berbentuk pelecehan sexual maupun tindakan kekerasan yang disebabkan oleh *customer* yang sedang mabuk. Maka pemberi kerja harus menjamin keselamatan dan keamanan pekerja terhadap kejadian tersebut diatas baik bagi pekerja perempuan dan pekerja laki – laki ditempat dia bekerja. Disamping itu tidak sedikit pula masyarakat yang mempunyai pandangan buruk bagi pekerja perempuan dan pckerja laki – laki yang bekerja pada malam hari, padahal itu semua merupakan tuntutan pekerjaan.

Mengenai perlindungan hukum ini sudah diatur dalam Pasal 86 ayat

(1) dan (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 86 disebutkan bahwa :

- (1) “ setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja
  - b. moral dan kesusilaan
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.

Dari ketentuan Pasal 86 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) tersebut dapat diartikan bahwa pemberi kerja harus memberikan perlindungan terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja agar terwujudnya produktivitas kerja yang optimal bagi pekerjanya. Dalam kenyataannya banyak pemberi kerja yang tidak memberikan perlindungan yang sesuai dengan peraturan diatas, sehingga para pekerja yang bekerja ditempat pemberi kerja khususnya di tempat hiburan yang bekerjanya pada malam hari tidak terjamin keselamatan dan keamanannya serta banyak terjadi diskriminasi dalam bekerja dan menyebabkan turunnya kinerja dan produktivitas kerjanya.

Dari permasalahan diatas mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja Pada Malam Hari Di Bidang Hiburan Di Kuta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja serta Produktivitas Pekerja sangat penting untuk diteliti agar para pemberi kerja lebih menjamin perlindungan hukum terhadap para pekerjanya dan tidak ada lagi diskriminasi dalam menentukan jenis pekerjaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pemberi kerja terhadap pekerjanya yang bekerja pada malam hari ?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan produktivitas pekerja ?

3. Apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pemberi kerja sudah menjamin keamanan dan keselamatan serta tidak ada diskriminasi dalam bekerja ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerjanya yang bekerja pada malam hari
2. Untuk mengetahui apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan produktivitas para pekerjanya.
3. Untuk memberikan jawaban apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pemberi kerja sudah menjamin keamanan dan keselamatan serta tidak diskriminasi dalam bekerja.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan penulis pada khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan lebih lanjut terhadap ilmu hukum khususnya hukum perburuhan dan hukum ketenagakerjaan dibidang perlindungan hukum pada umumnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintah, perusahaan serta masyarakat pada umumnya dalam hal bagaimana memberikan perlindungan kepada pekerjaannya baik dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja dan kesusilaan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai jaminan hukum berupa perlindungan hukum bagi para pekerja yang bekerja pada malam hari di bidang hiburan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui keaslian penelitian yang akan diteliti ini, telah dilakukan penelusuran penelitian pada berbagai macam referensi yang ada yang terkait dengan penelitian ini dan hasil penelitian serta di dalam media baik cetak maupun elektronik.

Penelitian yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja pada malam hari di bidang hiburan di kuta dan pengaruhnya terhadap kinerja dan produktivitas pekerja belum pernah dilakukan, dan dalam kesempatan ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, maka dengan demikian penelitian ini adalah asli.

### **F. Batasan Konsep**

#### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar Surabaya, hlm 196

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Prof Soedikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain<sup>2</sup>.

## 3. Pengertian Hukum

Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah – ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya<sup>3</sup>.

## 4. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut ketentuan Pasal 1 Butir – Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

## 5. Pengertian Pekerja

Pekerja menurut Pasal 1 Butir 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## 6. Pengertian Bekerja

Bekerja adalah melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Libery, Yogyakarta, hlm.

<sup>3</sup> R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, hlm 427

## 7. Pengertian waktu kerja Malam

Pengertian waktu malam hari yang menjadi acuan ketentuan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menjadi pedoman penelitian hukum ini adalah terdapat dalam ayat 1, 2, dan 3 adalah antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. adapun pengertian lain dari malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ditandai dengan suasana gelap<sup>5</sup>.

## 8. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah Sesuatu yang dicapai<sup>6</sup>.

## 9. Pengertian Produktivitas

Produktivitas adalah melakukan suatu kegiatan yang mendatangkan banyak hasil<sup>7</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang terfokus pada perilaku masyarakat hukum ( *law in action* ), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder ( bahan hukum ). Dalam penelitian ini peneliti mengamati permasalahan hukum dalam suatu populasi.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, hlm 510

<sup>6</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar Surabaya, hlm 273

<sup>7</sup> Ibid, hlm

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Data tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara baik secara langsung dari responden maupun narasumber tentang obyek yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder tersebut adalah :

#### 1). Bahan Hukum Primer

Norma hukum yang berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Bidang Hiburan Di Kuta Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Dan Produktivitas Pekerja, adalah sebagai berikut :

a). Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2)

b). Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- c). *Convention of the Elimination Against Woman 1979* Pasal 11 Ayat ( 1 ) dan ( 2 ) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- d). Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e). PERMENAKER NOMOR : PER. 04 / MEN / 1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan Wanita Pada Malam Hari
- f). KEPMENAKER NOMOR : KEP. 224 / MEN / 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Buruh / Pekerja Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00 .
- g). KEPMENAKER NOMOR : KEP. 100 / MEN / VI / 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku – buku dan bahan – bahan pustaka yang dapat menjadi pendukung dan dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk bagi bahan hukum primer yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis mendatangi secara langsung lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian. Peneliti menggunakan metode dengan melakukan wawancara baik dengan narasumber maupun responden, melakukan observasi, mempelajari dan memahami peraturan – peraturan serta buku – buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti tersebut.

#### a. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada responden dan narasumber. Adapun wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin dimana peneliti telah menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu.

#### b. Observasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan metode mengamati secara langsung terhadap subyek yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum ini, maka penelitian dilakukan di tempat – tempat hiburan malam seperti cafe, club dan diskotik yang ada di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

### 5. Populasi Dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian, yaitu para pekerja baik pekerja perempuan maupun pekerja laki – laki yang bekerja pada

malam hari di bidang hiburan yang ada di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili seluruh populasi, metode yang digunakan adalah random sampling, dalam hal ini peneliti mengambil 5 ( lima ) orang pekerja perempuan dan 5 ( lima ) orang pekerja laki – laki dari beberapa tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

#### 6. Responden Dan Narasumber

Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara ataupun kuisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian hukum ini adalah :

- a). 5 ( lima ) orang pekerja laki – laki dan 5 ( lima ) orang pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di beberapa tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- b). Manager HRD dari beberapa tempat hiburan malam yang berada di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dijadikan obyek dari penelitian hukum ini.

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum

ini yaitu : Kepala Kantor Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Badung.

## 7. Metode Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengisi data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti

Untuk menyimpulkan, digunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

### **Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk mengetahui jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini seperti apa yang sudah diuraikan diatas, maka penulisan hukum ini dibagi ke dalam 3 bab yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu :

##### **A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja.**

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan tentang : pengertian dan dasar hukum perjanjian kerja, sahnya perjanjian kerja, para pihak dalam perjanjian kerja, macam perjanjian kerja, bentuk perjanjian kerja, isi perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja.

**B. Tinjauan Tentang Perlindungan Pekerja Yang Bekerja Pada Malam Hari.**

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan tentang : pengertian perlindungan pekerja, macam perlindungan pekerja, perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari.

**C. Pengaturan Perlindungan Hukum Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang – Undangan.**

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan tentang hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, ketentuan kerja malam bagi pekerja wanita, pengawasan disnakertrans terhadap ketentuan kerja malam bagi pekerja wanita, ketentuan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kerja malam bagi pekerja wanita.

**D. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Malam Hari di Bidang Hiburan di Kuta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Produktivitas Pekerja.**

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja,

pengaruh perlindungan hukum tersebut terhadap kinerja dan produktivitas pekerja, jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap keamanan dan keselamatan pekerjanya yang bekerja pada malam hari, pelaksanaan prinsip non diskriminasi dalam bekerja oleh pemberi kerja terhadap para pekerjanya, hambatan yang dialami pemberi kerja dalam melaksanakan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerjanya

### BAB III PENUTUP

Dalam bab terakhir ini terdiri atas dua sub bab yaitu sub bab pertama berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian secara keseluruhan dalam penulisan ini dan pada sub bab yang kedua berisi tentang saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.